

MONTHLY Newsletter

Mei 2020



Top News Inside

Undang Undang
Pertambangan Baru Telah
Disahkan

Perubahan Pembayaran
Royalti Batubara Sebagai
Insentif

Upaya Pengendalian
Lingkungan di Masa
Pandemi Covid-19

www.apbi-icma.org

TOP ISSUE

APBI Menyambut Baik UU Pertambangan Yang Baru

APBI mengapresiasi parlemen dan pemerintah yang akhirnya menyetujui disahkannya undang-undang pertambangan mineral dan batubara yang baru menggantikan UU No. 4 Tahun 2009 dalam Rapat Paripurna DPR 12 Mei 2020. Setelah proses panjang dan berliku, sejak DPR menetapkan UU revisi UU No. 4 Tahun 2009 dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019, sektor industri pertambangan batubara dilanda ketidakpastian. Dengan disahkannya UU pertambangan yang baru maka akan tercipta kepastian hukum dan investasi jangka panjang bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

UU pertambangan yang baru tersebut akhirnya dapat disahkan setelah melalui perjalanan panjang. Bahkan setelah UU No. 4 Tahun 2009 disahkan di Januari 2009, DPR-RI periode 2009-2014 memasukkan revisi UU No. 4 Tahun 2009 didalam Prolegnas. Kemudian dilanjutkan oleh DPR-RI periode 2014-2019 yang mana RUU pernah dibahas pemerintah di awal 2016 pada waktu Kementerian ESDM dibawah pimpinan Menteri ESDM Sudirman Said.

Info Penting

Secara keseluruhan konsep RUU minerba setelah sinkronisasi dan harmonisasi terdapat perubahan sbb: jumlah bab 28, jumlah pasal berubah 83, jumlah pasal tambahan 52 dan jumlah pasal dihapus 18. Total keseluruhan 209 pasal.

Kesimpulan pandangan mini fraksi: PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PPP mengatakan setuju, PKS pun demikian dengan catatan untuk diproses lanjut. Demokrat menolak.

Pada tahun 2014 keinginan merevisi UU No. 4 Tahun 2009 didasari kepentingan mendesak untuk menyesuaikan UU Minerba dengan UU Otonomi Daerah 2014 mengenai masalah kewenangan. Di dalam UU Otonomi Daerah kewenangan penerbitan izin untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditangan pemerintah provinsi. Sedangkan di dalam UU Minerba kewenangan masih ditangan pemerintah kabupaten/kota madya merujuk kepada UU Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999.

Pada pembahasan RUU di tahun 2016, DPR merencanakan amandemen UU Minerba secara terbatas khusus untuk pasal-pasal yang menyangkut kewenangan pemerintah daerah. Namun kemudian berkembang RUU dibahas secara menyeluruh karena banyak ketentuan yang dianggap perlu ditinjau dibahas kembali.

Salah satunya adalah mengenai kepastian hukum bagi pemegang KK/PKP2B yang masa kontrak/perjanjiannya akan berakhir dan dikonversi menjadi IUP Khusus. Dalam kaitannya dengan sektor pertambangan batubara, terdapat 7 pemegang PKP2B generasi-1 yang masa perjanjiannya akan berakhir pada periode 2019-2024. Disisi lain pemerintah berpegang pada posisi bahwa PP No. 77 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum bagi pemerintah memperpanjang PKP2B dikonversi menjadi IUPK. Namun dinamika berkembang sehingga rencana amandemen ke-enam dari PP No. 23 Tahun 2010 berlarut-larut sehingga pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan dasar hukum bagi perpanjangan KK/PKP2B di dalam revisi UU Minerba.

Dengan disahkannya UU pertambangan yang baru maka kita berharap dengan adanya jaminan kepastian hukum maka investasi pertambangan khususnya dari para “existing investors” baik pemegang KK, PKP2B, IUP, dan IUPK akan meningkat kedepannya. Selain itu, UU yang baru juga menetapkan syarat-syarat dan sanksi yang ketat bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

Dengan kata lain, Undang-Undang yang baru juga menyeimbangkan antara kepentingan pelaku usaha serta kepentingan masyarakat yang berhak atas lingkungan yang sehat serta manfaat dari kegiatan pertambangan. Sedangkan negara juga akan mendapatkan bagian penerimaan negara yang lebih besar dari KK/PKP2B yang akan dikonversi menjadi IUPK.

Namun demikian, untuk mewujudkan semua itu perlu upaya keras dari berbagai pihak baik pemerintah, parlemen, pelaku usaha dan masyarakat dalam mengawal proses pembentuk peraturan pelaksanaan dari UU yang baru tersebut. Semoga UU yang baru membawa sektor pertambangan ke arah yang lebih baik dan dapat menjadi pendorong perekonomian di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19.



Usulan Perubahan Pembayaran Royalti Batubara Sebagai Insentif

Sebagaimana diketahui, Pandemi Covid-19 memukul hampir seluruh industri di tanah air termasuk sektor industri pertambangan batubara. Sejauh ini sebagian besar perusahaan anggota APBI masih beroperasi dengan pembatasan; yaitu menerapkan protokol penghindaran penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. Namun turunnya *demand* ekspor dan domestik yang ditandai dengan jatuhnya harga komoditas, perusahaan sudah mulai kesulitan mengelola arus kas sehingga berupaya keras agar paling tidak bisa bertahan (*survive*) dengan tetap melaksanakan kewajiban ke negara dan sedapat mungkin tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawan.

Salah satu beban berat yang dirasakan adalah pembayaran royalti yang mana harga patokan batubara (HPB) lebih besar dari harga jual aktual. Oleh karena itu, perubahan untuk sementara sistem pembayaran royalti batubara dalam masa Pandemi COVID-19 dapat menjadi semacam insentif bagi industri agar bisa bertahan.

Outlook pasar tidak mengembirakan

Dengan *outlook* di Kuartal-II yang kurang mengembirakan dan kemungkinan kondisi belum pulih kembali di Kuartal-III 2020, maka APBI menyampaikan usulan ke Pemerintah terkait dengan kewajiban pemenuhan royalti batubara bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Kondisi batubara global masih dalam keadaan kelebihan pasokan (*oversupply*) akibat turunnya permintaan (*demand*) secara drastis sehingga harga pasar komoditas batubara akan terus tertekan.

Seperti yang terefleksi di Harga Batubara Acuan (HBA) Mei 2020, Pandemi Covid-19 dampaknya sangat terasa di kuartal-II 2020. Turunnya harga komoditas tersebut disebabkan karena kondisi pasar yang *oversupply* dimana kondisi tersebut sudah terjadi sejak 2019 sehingga trend penurunan harga terlihat sejak Mei 2019. Di tengah situasi Pandemi Covid-19, kondisi *oversupply* terutama terjadi di dua negara importir batubara terbesar yaitu Tiongkok dan India. Kelebihan pasokan di Tiongkok terjadi karena sejak pemerintah setempat menerapkan kebijakan *lockdown* di akhir Januari hingga secara bertahap dilonggarkan di pertengahan Maret 2020, pasokan batubara domestik di Tiongkok sangat terdampak. Oleh karena itu, Tiongkok di bulan Februari dan Maret tetap membuka pintu untuk impor batubara. Dengan mulai beropasinya perusahaan-perusahaan batubara di Tiongkok setelah pelonggaran *lockdown*, maka pasokan (*supply*) sudah tidak terkendala dan *stockpile* batubara mereka sudah cukup banyak sehingga impor mulai berkurang drastis di April 2020 yang diperkirakan akan berlanjut di sisa kuartal-II 2020.

Sementara itu, permintaan batubara di India juga berkurang drastis akibat kebijakan pemerintah setempat yang menerapkan *national lockdown*.

Trend penurunan harga diperkirakan akan terus terjadi sepanjang tahun 2020 sehingga berdampak signifikan terhadap berkurangnya profitabilitas perusahaan serta menyulitkan perusahaan dalam mengelola arus kas karena harga jual *actual* batubara lebih rendah dari harga patokan batubara (HPB) yang menjadi dasar pembayaran royalti ke negara.

Dengan *outlook* pasar global yang masih *oversupply* di sisa Kuartal-II 2020 dan diperkirakan masih berlanjut di awal Kuartal-III 2020, maka sulit untuk berharap harga akan *rebound* seperti.. (di awal tahun kah?) dalam beberapa bulan kedepan. Faktor yang dapat mendorong pulihnya harga tergantung sejauh mana negara-negara importir batubara mengatasi penyebaran Covid-19 yang diperkirakan masih akan terus menghantui dunia hingga tersedianya vaksin yang dapat dimanfaatkan secara global. Selain itu masih terdapat kekhawatiran adanya gelombang kedua serangan Covid-19 (*2nd wave*) di musim dingin nanti.

Adapun proyeksi harga dari ke-4 indeks pembentuk HBA masih mengkhawatirkan dan kurang mencerminkan harga pasar yang sesungguhnya. HBA diperkirakan bisa terkoreksi di level di bawah \$ 60/ton hingga beberapa bulan ke depan dimana level harga tersebut hampir menyamai level harga komoditas di masa tahun 2016. Sementara Harga Jual batubara FoB aktual sudah dibawah Harga Patokan Batubara (HPB) sehingga perusahaan dalam membayar PNBP iuran produksi ter-

paksa harus menutupi selisih HPB – Harga Jual Aktual. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga beberapa bulan kedepan atau sampai keadaan pulih kembali. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan untuk membayar iuran produksi PNBP sebelum pengapalan.

Kondisi harga yang terus menurun juga semakin menekan daya saing harga FoB batubara nasional ditengah persaingan pasar yang dalam kondisi *oversupply* dimana daya saing eksportir batubara nasional semakin sulit dengan tingginya beban tarif royalti dibandingkan dengan eksportir negara-negara pesaing.

Ditengah kondisi pasar yang *oversupply*, persaingan penjualan batubara juga semakin ketat terutama dengan negara-negara eksportir lainnya, seperti Australia, Rusia, Afrika Selatan, dan Kolombia. Meskipun batubara kita memiliki keunggulan dari segi kualitas yaitu umumnya di kadar 4200 GAR Kcal – 4500 GAR Kcal dengan kadar sulfur dan *ash* yang rendah serta keunggulan dari sisi *freight cost* karena lokasi yang strategis, namun dengan *outlook* pasar yang semakin melemah kondisi ini memukul profitabilitas eksportir nasional. Tingginya tarif royalti, khususnya bagi pemegang PKP2B sebesar 13.5% sangatlah berpengaruh jika dibandingkan dengan produsen eksportir batubara di negara-negara pesaing kita seperti Australia misalnya.

Usulan perubahan peraturan

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka agar supaya perusahaan-perusahaan dapat bertahan di tengah situasi Pandemi Covid-19, kami mengusulkan agar Kementerian ESDM mempertimbangkan merevisi Keputusan Menteri ESDM No. 1823 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, Dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara atau memberikan fasilitas bagi pelaku usaha sektor Pertambangan dalam masa Pandemi Covid-19 ini. Adapun poin ketentuan-ketentuan terkait yang perlu direvisi adalah sebagai berikut:

- Lampiran III huruf C angka 13: Harga untuk perhitungan iuran produksi/royalti atau DHPB final agar menggunakan Harga Jual aktual sesuai kesepakatan (*market price*).
- Lampiran III huruf C angka 1: Jumlah PNBPN terutang atas jenis PNBPN berupa iuran produksi/royalti atau DHPB wajib disetorkan langsung ke Kas Negara paling lambat 30 (tiga puluh hari) dirubah menjadi setelah komoditas tambang batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan batubara. Dalam hal perusahaan mengalami kesulitan keuangan, perusahaan dapat mengajukan permohonan penundaan penyelesaian kewajiban iuran produksi/royalti kepada Pemerintah dengan melampirkan bukti-bukti yang *valid* selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak kewajiban iuran produksi/royalti terjadi.

Usulan yang cukup beralasan

Dalam kondisi sulit ini tentu tarif royalti batubara khususnya bagi pemegang PKP2B sebesar 13.5% pasti akan dirasakan sangat berat, apalagi jika kita berbicara mengenai daya saing harga jual FOB batubara kita dibandingkan dengan negara lain seperti Australia misalnya. Namun, disisi lain kontribusi dari PNBPN sub-sektor pertambangan batubara yang selama ini berkisar 75%-80% dari total PNBPN di sektor pertambangan mineral dan batubara, masih sangat penting. Sehingga usulan pengurangan tarif royalti maupun penundaan pembayaran royalti, meskipun diusulkan jangka waktu sementara, akan semakin membebani penerimaan negara yang dalam keadaan sulit. Oleh karena itu, usulan perubahan sementara sistem pembayaran royalti seperti yang diusulkan diatas rasanya masih cukup beralasan (*reasonable*) karena profitabilitas perusahaan pertambangan akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan, jika *outlook* pasar dan harga kedepannya jauh lebih buruk dari proyeksi, maka pemerintah bisa saja mempertimbangkan usulan pengurangan tarif royalti dan/atau penundaan sementara pembayaran royalti agar perusahaan bisa survive. *Survival* dari perusahaan pertambangan batubara sangat penting untuk menjaga ekspor penerimaan negara serta perekonomian di beberapa daerah. Selain itu, kelangsungan kerja dari para karyawan serta dukungan perusahaan terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang juga tidak kalah pentingnya.



Info Penting

Untuk yang tidak mensupply DMO atau yang tidak memenuhi kuota DMO akan melakukan transfer kuota atau dikenakan denda sebesar \$0,5/ton untuk kalori <4200 Gar, \$1/ton untuk kalori ≥ 4200 – 5000 Gar, dan \$1,5/ton untuk kalori > 5000 Gar.

Pemenuhan DMO Batubara 2020 di tengah COVID-19

Direktorat Jenderal Minerba, Jumat (8/5) mengadakan pertemuan online dengan produsen batubara terkait pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri. Rapat yang dipimpin langsung oleh M.Wafid selaku Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara memaparkan konsep baru dalam pemenuhan DMO. Sebagaimana diketahui, dalam KepMen No. 261/2019 kewajiban DMO batubara ditetapkan sebesar 25% dari produksi. Namun ada yang berbeda dari sanksi terkait pemenuhan tersebut. Untuk 2020 terdapat biaya kompensasi ini dibagi berdasarkan kalori dengan kisaran 0,5/ton sampai dengan 1,5/ton yang nanti akan dilihat berdasarkan kalorinya.

Pada pertemuan ini, para perusahaan mengungkapkan bahwa untuk pemenuhan DMO mereka akan patuh apalagi ditengah pasar ekspor yang tidak menentu, namun para perusahaan mengusulkan agar kompensasi yang diberlakukan agar ditunda terlebih dahulu karena banyak PLTU yang menurunkan permintaan mereka.

Upaya Pengendalian Lingkungan di Masa Pandemi Covid-19

Masa pandemic Covid-19 saat ini berdampak dalam upaya perusahaan untuk menerapkan hal-hal yang seharusnya menjadi kewajiban. Tak terkecuali dalam upaya untuk pengendalian lingkungan. Dalam webinar bertajuk Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup Pertambangan di Masa Pandemi Covid 19: Tantangan Dan Kepatuhan adapun diinventarisir sejumlah masalah yang dihadapi perusahaan dalam upaya pengendalian lingkungan yang diselenggarakan Selasa (12/05).

Permasalahan seperti transportasi pengangkutan limbah B3, tutupnya laboratorium tempat uji coba limbah hingga upaya untuk uji coba di laboratorium yang membutuhkan waktu lebih dari 14 hari. Tak hanya itu, dalam keterbatasan karyawan dimana karyawan yang sudah ada di site tetap berada di site dan sebaliknya tidak bisa kembali. Menanggapi masalah ini, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RM Karliansyah tetap menegaskan bahwa upaya-upaya untuk pengendalian lingkungan tetap menjadi kewajiban bagi perusahaan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SIMPEL) menjadi salah satu cara untuk pengawasan lingkungan selama upaya untuk survey langsung tidak bisa dilakukan. Nantinya data-data dari SIMPEL akan menjadi kriteria yang digunakan dalam penilaian PROPER.

la juga mengingatkan bahwa perusahaan juga wajib memperhatikan perizinan yang akan habis. Dalam pengajuan ajukan perpanjangan izin harus dilakukan. Begitupula dalam pengelolaan limbah, juga tetap harus dilakukan. Namun apabila pengambilan sampel tidak bisa dilakukan maka perusahaan tersebut bisa bersurat ke Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. Surat-surat tersebut nantinya menjadi bukti dan yang tetap harus diupload di SIMPLE.

Untuk aspek pencemaran udara, tetap meminta perusahaan tertib melaporkan lewat SIMPLE. Jika ada kendala dalam pelaporan emisi, perusahaan wajib melampirkan surat kepada Dirjen PPKL dan memberi kan tembusan ke Dinas Provinsi. Pembukaan lahan tidak boleh melebihi dari RKT. Rehabilitasi dan revegetasi tetap dapat dilakukan dan

perusahaan diimbau untuk bisa mempertahankan tenaga kerja disekitar lingkaran tambang. Dalam diskusi yang dipandu oleh Tonny Gultom selaku Ketua Forum Komunikasi Pengelolaan Lingkungan Tambang ini, juga dihadiri oleh perwakilan dari BNPB. Menjawab kondisi terkait terkendalanya transportasi untuk pengiriman sampel limbah dan hal-hal yang terkait pengendalian lingkungan, Bambang Munadjat dari BNPB menjelaskan bahwa saat ini sudah ada berbagai Surat Edaran yang mengakomodir perusahaan untuk tetap bisa beraktivitas.

Penilaian Kriteria PROPER

Dalam diskusi ini juga disebutkan bahwa PROPER tahun 2020 tetap berjalan. Untuk kriteria PROPER biru penilaian dilakukan melalui SIMPLE. Penilaian ketaatan untuk PROPER Biru sudah dilakukan bekerjasama dengan Provinsi. Namun untuk hijau dan emas ada kriteria tambahan yang nantinya menjadi nilai tambah. Salah satunya adalah upaya bagaimana perusahaan dalam menangani COVID-19 untuk masyarakat luas. Saat ini KLH masih menggodok kriteria-kriteria dalam penilaian terkait penanganan COVID-19. Targetnya akan dilakukan setelah Idul Fitri dan sosialisasi untuk PROPER Hijau dan Emas ini ditargetkan pada bulan Juli-Agustus 2020. Saat ini proses pengumpulan data dilakukan

sebelum masa Covid-19 sebaiknya sudah dilakukan perusahaan dan nantinya data tambahan pada masa Covid-19.

Respon perusahaan terhadap Covid-19 inilah yang dapat dinilai. Adapula tambahan nilai tambah seperti usaha perusahaan yang tetap berupaya untuk memenuhi kewajiban meskipun terkendala. Sementara itu dalam penilaian PROPER tahun ini tidak memasukan Life Cycle Assessment (LCA) sebagai kriteria penilaian. Sebagaimana diketahui LCA sendiri sebelumnya juga membutuhkan biaya tambahan untuk sertifikasi.

Pemantauan Alat Sparing

KLHK menerapkan PerMen No.P.93/2018 dan telah diperbaharui dengan PerMenNo.P/80/2019 tentang Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING). Penggunaan Sparing akan diwajibkan mulai 31 Agustus 2020 mendatang. Hal ini menjadi salah satu pertanyaan yang mengemuka dari peserta rapat terkait toleransi dalam penerapannya. Beberapa peserta mengemukakan bahwa mereka sudah memiliki alat sparing, namun sesuai ketentuan dalam P80, masih perlu penambahan alat lain. Konektivitas alat sparing baru ini menambahkan biaya perusahaan.



Daftar Anggota Utama APBI-ICMA (Coal Producers Companies)

NO.	COMPANY	NO.	COMPANY
1	PT Adaro Indonesia	41	PT Intitirta Primasakti
2	PT Adimitra Baratama Nusantara	42	PT Jembayan Muarabara
3	PT Alam Jaya Bara Pratama	43	PT Jorong Barutama Greston
4	PT Alfara Delta Persada	44	PT Juloi Coal
5	PT Allied Indo Coal Jaya	45	PT Kalimantan Energi Lestari
6	PT Andhika Yoga Pratama	46	PT Kaltim Prima Coal
7	PT Antang Gunung Meratus	47	PT Karbindo Abesyapradhi
8	PT Anugerah Bara Kaltim	48	PT Kartika Selabumi Mining
9	PT Arutmin Indonesia	49	PT Karya Bumi Baratama
10	PT Asmin Bara Bronang	50	PT Kideco Jaya Agung
11	PT Asmin Koalindo Tuhup	51	PT Lanna Harita Indonesia
12	PT Astaka Dodol	52	PT Lembu Swana Perkasa
13	PT Bahari Cakrawala Sebuku	53	PT Mahakam Sumber Jaya
14	PT Bara Anugrah Sejahtera	54	PT Manambang Muara Enim
15	PT Bara Energi Lestari	55	PT Mandiri Intiperkasa
16	PT Bara Prima Mandiri	56	PT Manggala Alam Lestari
17	PT Baramutiara Prima	57	PT Manunggal Inti Artamas
18	PT Barasentosa Lestari	58	PT Marunda Grahamineral
19	PT Batubara Duaribu Abadi	59	PT Mifa Bersaudara
20	PT Berau Coal	60	PT Minemex Indonesia
21	PT Bhakti Energi Persada	61	PT Mitrabara Adiperdana
22	PT Bharinto Ekatama	62	PT Multi Harapan Utama
23	PT Bhumi Rantau Energi	63	PT Multi Tambangjaya Utama
24	PT Borneo Indobara	64	PT Muturi Indah Persada
25	PT Bukit Asam (Persero), Tbk.	65	PT Nan Riang
26	PT Daya Bumindo Karunia	66	PT Nuansacipta Coal Investment
27	PT Delma Mining Corporation	67	PT Nusantara Berau Coal
28	PT Duta Tambang Rekayasa	68	PT Pacific Global Utama
29	PT Energy Cahaya Industritama	69	PT Padangbara Sukses Makmur
30	PT Firman Ketaun	70	PT Pendopo Energi Batubara
31	PT Garda Tujuh Buana, Tbk.	71	PT Perkasa Inakakerta
32	PT Gunung Bayan Pratamacoal	72	PT Persada Kapuas Prima
33	PT Indexim Coalindo	73	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara
35	PT Indominco Mandiri	74	PT Pipit Mutiara Jaya
36	PT Indomineratama Prayasa	75	PT Putra Muba Coal
37	PT Indomining	76	PT Riau Baraharum
38	PT Insani Baraperkasa	77	PT Saijaan Prima Coal
39	PT Interex Sacra Raya	78	PT Sari Andara Persada
40	PT Intiputera Kanaan	79	PT Satui Bara Tama

List Anggota Utama (Coal Producers) APBI-ICMA

NO.	COMPANY
80	PT Seluma Prima Coal
81	PT Semesta Centramas
82	PT Singlurus Pratama
83	PT Sumber Kurnia Buana
84	PT Supra Bara Energi
85	PT Suprabari Mapanindo Mineral
86	PT Tekno Orbit Persada
87	PT Tigadaya Minergy
88	PT Toba Bara Sejahtera, Tbk.
89	PT Trisensa Mineral Utama
90	PT Tunas Inti Abadi
91	PT Victor Dua Tiga Mega


Daftar Anggota Jasa Penunjang (Mining Services Companies)

NO.	COMPANY
1	PT Accenture
2	PT Adani Global
3	PT Altura Indonesia
4	PT Anindya Wiraputra Konsult
5	PT Asiatrust Technovima Qualiti
6	Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
7	PT Batubara Global Energy
8	PT Borneo Coal Trading
9	PT Britmindo
10	PT Bumi Asri Prima Pratama
11	PT Caraka Jasa Inspeksi
12	PT Carsurin
13	PT Caterpillar Indonesia
14	PT China Coal Solution (Singapore) PTE LTD
15	PT Coalindo Energy
16	PT Dahana (Persero)
17	PT Darma Putera Wahana Pratama
18	PT DNX Indonesia
19	PT Gaswara Mining
20	PT Glencore Indonesia
21	Hadiputranto Hadinoto & Partners

NO.	COMPANY
22	IHS Global Ptd. Ltd.
23	PT Indika Energy, Tbk.
24	PT IOL Indonesia
25	PT Jasa Mutu Mineral Indonesia
26	PT Kalimantan Prima Persada
27	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC Indonesia)
28	PT Karya Lintas Prima
29	PT Kinerja Mahadaya
30	PT Knight Energy Service
31	PT Koft Pratama
32	PT Leighton Contractors Indonesia
33	PT Lintas Wahana Indonesia
34	PT Mandiri Herindo Adiperkasa
35	PT MBE Coal and Minerals Technology Indonesia
36	PT McElhanney Indonesia
37	PT Mitra SK Analisa Testama
38	PT Mitrabara Energy Sejahtera
39	PT Oorja Indo KGS
40	PT Pamapersada Nusantara
41	PT Peabody Coaltrade Indonesia
42	PT Pertamina Lubricants
43	PT Petrosea, Tbk.
44	PT Pinang Coal Indonesia
45	PT Pinang Export Indonesia
46	PT Prima Multi Mineral
47	PT Putra Perkasa Abadi
48	PT Samindo Resources, Tbk.
49	PT Samindo Utama Kaltim
50	PT Servo Dharma Sejahtera
51	PT Servo Lintas Raya
52	PT SGS Indonesia
53	PT SMG Consultants
54	PT Sojitz Indonesia
55	PT Superintending Comp. of Indonesia (Persero)
56	PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia
57	Susandarini & Partners
58	PT Swiss Niaga Internasional
59	PT TCRC Inspektindo
60	PT Thies Contractors Indonesia

List Anggota Penunjang (Mining Services) APBI-ICMA

NO.	COMPANY
61	TNB & Partners
62	TNB Fuel Service SDN BHD
63	PT Trafigura
64	PT Trakindo Utama
65	PT Trasindo Murni Perkasa
66	PT Tribhakti Inspektama
67	UMBRA - Strategic Legal Solutions
68	PT VPR Laxmindo
69	PT Weir Minerals Indonesia
70	PT Yin Tuo Mining Development



Secretariat Office

Menara Kuningan Building, 1st Floor, Suite A, M & N
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

secretariat@apbi-icma.org
+62-21 3001 5935
+62-21 3001 2477